

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikembangkan oleh peneliti, terdapat beberapa benang merah yang dapat dihaturkan sebagai sebuah simpulan. Berikut merupakan simpulan pokok dalam penelitian ini.

- a. Konflik kekerasan berbasis ideologi radikal adalah tantangan terhadap keamanan nasional yang bersifat laten, dengan pergerakan yang didukung jaringan akar rumput yang kuat. Dengan Dalam dua dekade terakhir, 553 serangan yang terjadi di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh lima kelompok radikal teroris. Kekuatan jaringan ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota, dukungan materiil, serta kedekatan yang menyebabkan banyak mantan napiter kembali masuk ke dalam jaringan setelah direhabilitasi di lapas.
- b. Deradikalisasi adalah bagian dari proses panjang penyelesaian konflik kekerasan, yang menggunakan berbagai pendekatan termasuk sosial, ekonomi, dan psikologi untuk melakukan *deideologisation* dan *disengagement*. Deradikalisasi membantu semua aktor yang terlibat, terutama napiter, mantan napiter, dan masyarakat di lingkungannya, untuk berdamai dengan kondisi yang ada. Tentunya, fokus utama proses ini adalah napiter itu sendiri, yang menjalani program pembinaan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke dalam masyarakat di tahapan resosialisasi dan reintegrasi. Kelancaran proses resosialisasi dan reintegrasi

hanya bisa dicapai ketika reedukasi dan rehabilitasi para napiter berjalan dengan baik di dalam lapas. Jika pandangan kebangsaan dan keagamaan yang diimani oleh para mantan napiter sudah kembali nasionalis dan moderat, maka pandangan masyarakat pun akan berangsur membaik. Pemenuhan *human needs* para mantan napiter, didorong dukungan pemerintah melalui BNPT, Densus 88, dan rekanannya dapat membantu terjadinya proses transformasi konflik. Perubahan secara personal dalam diri mantan napiter, disandingkan dengan upaya aktif untuk mendekatkan diri para mantan napiter dengan masyarakat di tahapan reintegrasi, adalah jalan untuk menyelesaikan kerumitan konflik kekerasan melalui proses deradikalisasi. Karena kesinambungan kedua hal ini dapat menekan angka residivisme, yang menurut para narasumber, meningkat ketika mantan napiter dibiarkan atau diisolasi di daerahnya.

- c. Dalam menjalankan deradikalisasi, Yayasan DeBintal dan YLP memiliki dua strategi, yaitu reedukasi dan *disengagement*. Kedua strategi berjalan bersamaan, baik di dalam maupun di luar lapas bagi napiter yang masih berada di dalam tahanan, dan di luar lapas bagi mantan napiter. *Disengagement* atau pemutusan hubungan dilakukan dengan menghapuskan alasan untuk mendekat dengan kelompok radikal melalui dukungan moril ataupun materil. Dalam reedukasi, yayasan-yayasan ini bekerjasama dengan BNPT dan pengelola lapas untuk mengadakan dialog dengan napiter. Yayasan pun memiliki keuntungan tambahan dalam membangun *rapport* karena dengan latar belakang yang serupa, anggotanya memiliki kemudahan untuk membangun *rapport* dan mendapatkan kepercayaan napiter maupun mantan napiter yang masih radikal. Namun, dukungan dari lembaga pemerintahan terutama BNPT

dapat dibidang masih minim, karena BNPT cenderung membiarkan yayasan-yayasan ini untuk berjalan mandiri. Hal ini disayangkan karena komunitas yang dapat memayungi mantan napiter di luar lapas dapat memainkan peran penting dalam upaya menekan angka residivis aksi terorisme demi kestabilan keamanan nasional.

## **5.2 Saran**

Atas beberapa simpulan yang telah diambil dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan upaya deradikalisasi berbasis komunitas dalam menyelesaikan konflik kekerasan. Beberapa saran yang diajukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut.

- a. Kepada Yayasan DeBintal dan Yayasan Lingkar Perdamaian, disarankan untuk berkolaborasi lebih jauh dengan BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme di Indonesia. Ini diperlukan agar kedua yayasan mampu untuk menelurkan program-program deradikalisasi berbasis komunitas yang lebih luas. Demikian halnya dengan cakupan wilayah binaan, dapat menjadi evaluasi agar diperluas dan dikembangkan ke beberapa kota lain di Indonesia.
- b. Kepada BNPT dan Densus 88, disarankan untuk lebih berkoordinasi dalam memperhatikan para napiter saat masih di dalam lapas, dan mantan napiter saat sudah bebas. Kurang adanya keterlibatan langsung BNPT mempersulit juga mantan napiter untuk meminta dukungan. Ini sangat disayangkan, karena kurangnya dukungan pemerintah juga menjadi salah satu faktor tingginya angka residivisme aksi terorisme.
- c. Kepada Kementerian Hukum dan Ham, disarankan untuk membuat database terpadu yang dapat diakses oleh beberapa

*stakeholder* lain dalam upaya menyajikan data secara dinamis berkaitan dengan Napiter yang telah menjalani pemasyarakatan. Peran database sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program yang telah dijalankan.

- d. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan dapat mengembangkan kurikulum yang berwawasan toleransi beragama secara lebih inklusif dan dimulai sejak pendidikan dasar. Selain itu, direkomendasikan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat memberi ruang afirmasi kepada mantan Napiter beserta keluarganya untuk dapat bersekolah kembali secara formal. Hal ini akan sangat membantu dalam proses deradikalisasi dalam kerangka komunitas.
- e. Bagi peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk dapat melanjutkan penelitian tentang deradikalisasi secara umum dan deradikalisasi berbasis komunitas secara khusus. Hal ini akan mendorong akselerasi keilmuan dalam menyelesaikan persoalan deradikalisasi yang ada di Indonesia. Selain itu, adanya keterbatasan penelitian ini yang masih kurang menyentuh aspek kemandirian program yang selama ini berjalan, juga dapat menjadi catatan untuk penelitian selanjutnya.